I N S A N I N D O N E S I A Y A N G C E R D A S & K O M P R E H E N S I F

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

Syamsul Arifin
HP: 081-2354-2233
syamp3ai@gmail.com
syamsul@ep.its.ac.id

Sistem Pendidikan Tinggi dg SN-DIKTI

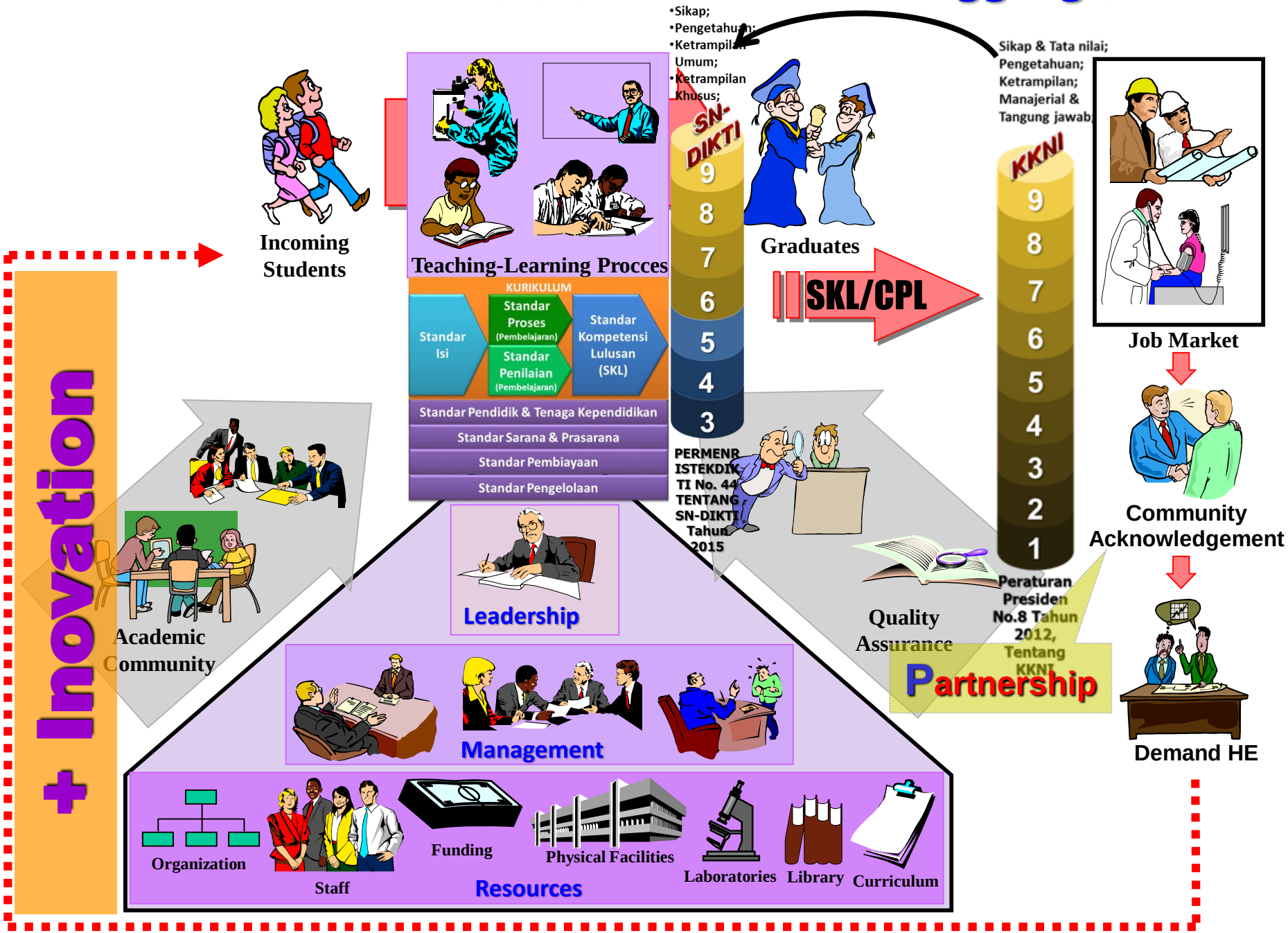

Sistem Pendidikan Tinggi dg SN-DIKTI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PERMENRISTEKDIKTI NO.44 TAHUN 2015: SN-DIKTI

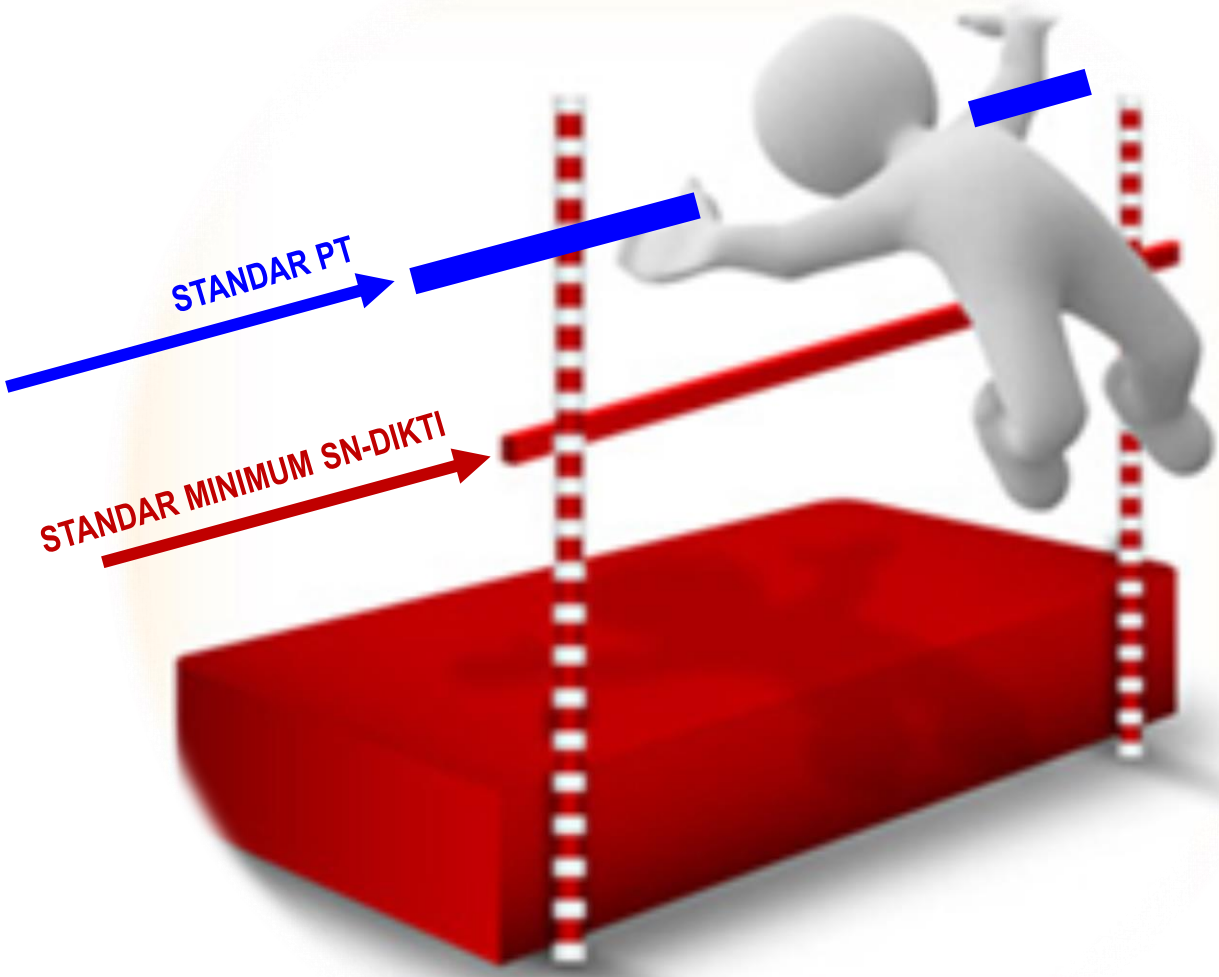
STANDAR PT
STANDAR MINIMUM SN-DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(4) **Standar Pendidikan Tinggi (SPT)** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan non-akademik** yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)**.

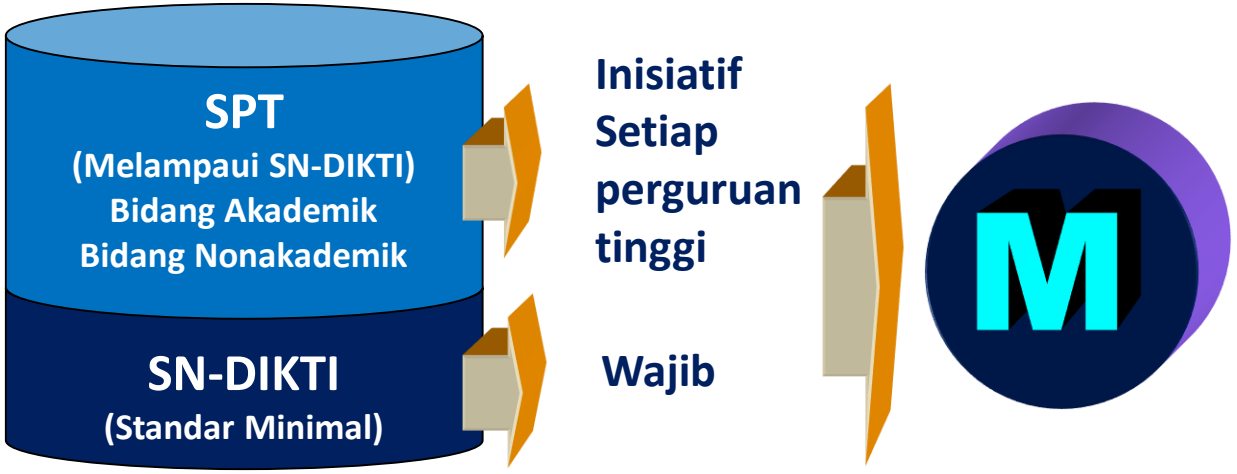

PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015: TENTANG SN-DIKTI

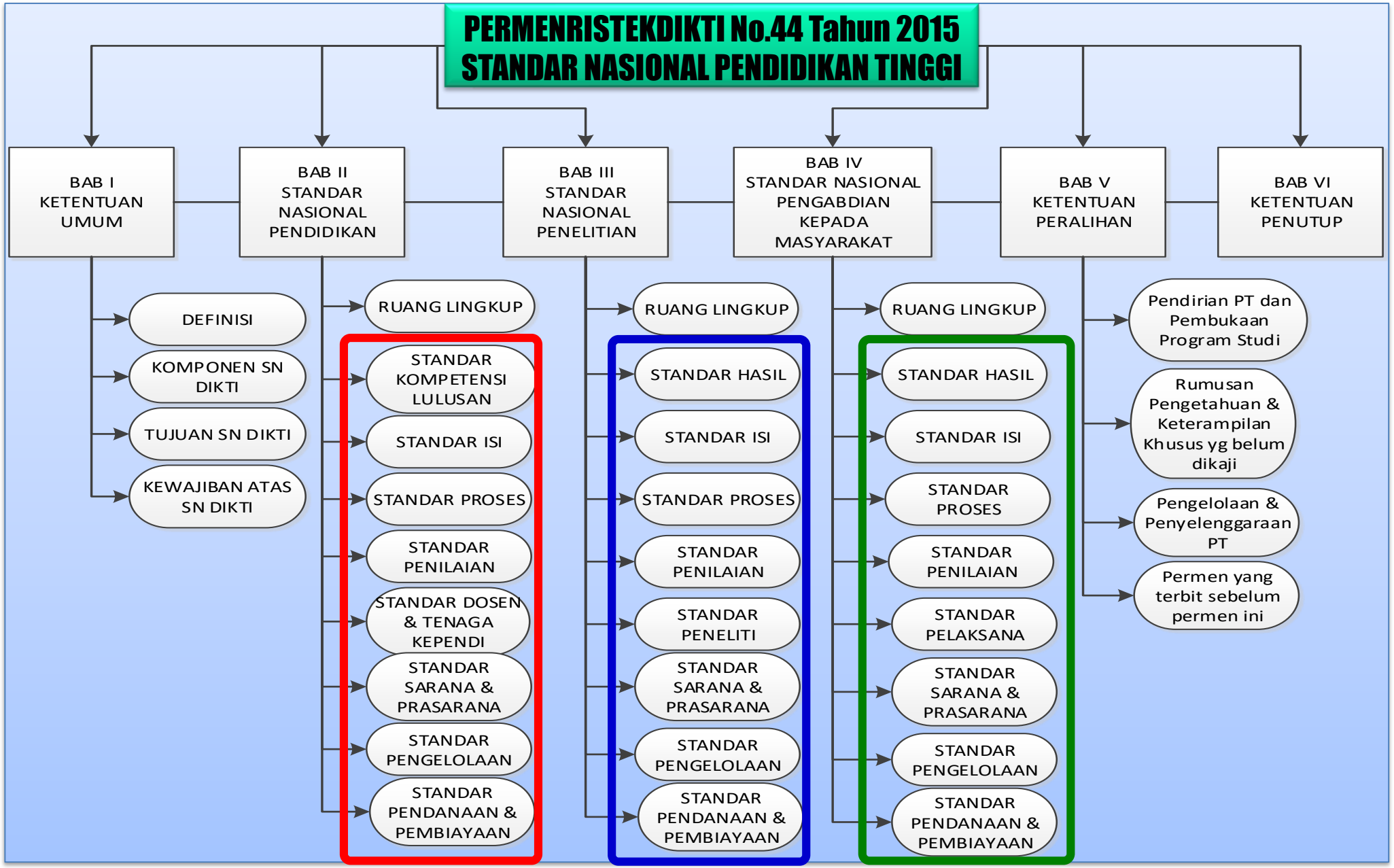

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

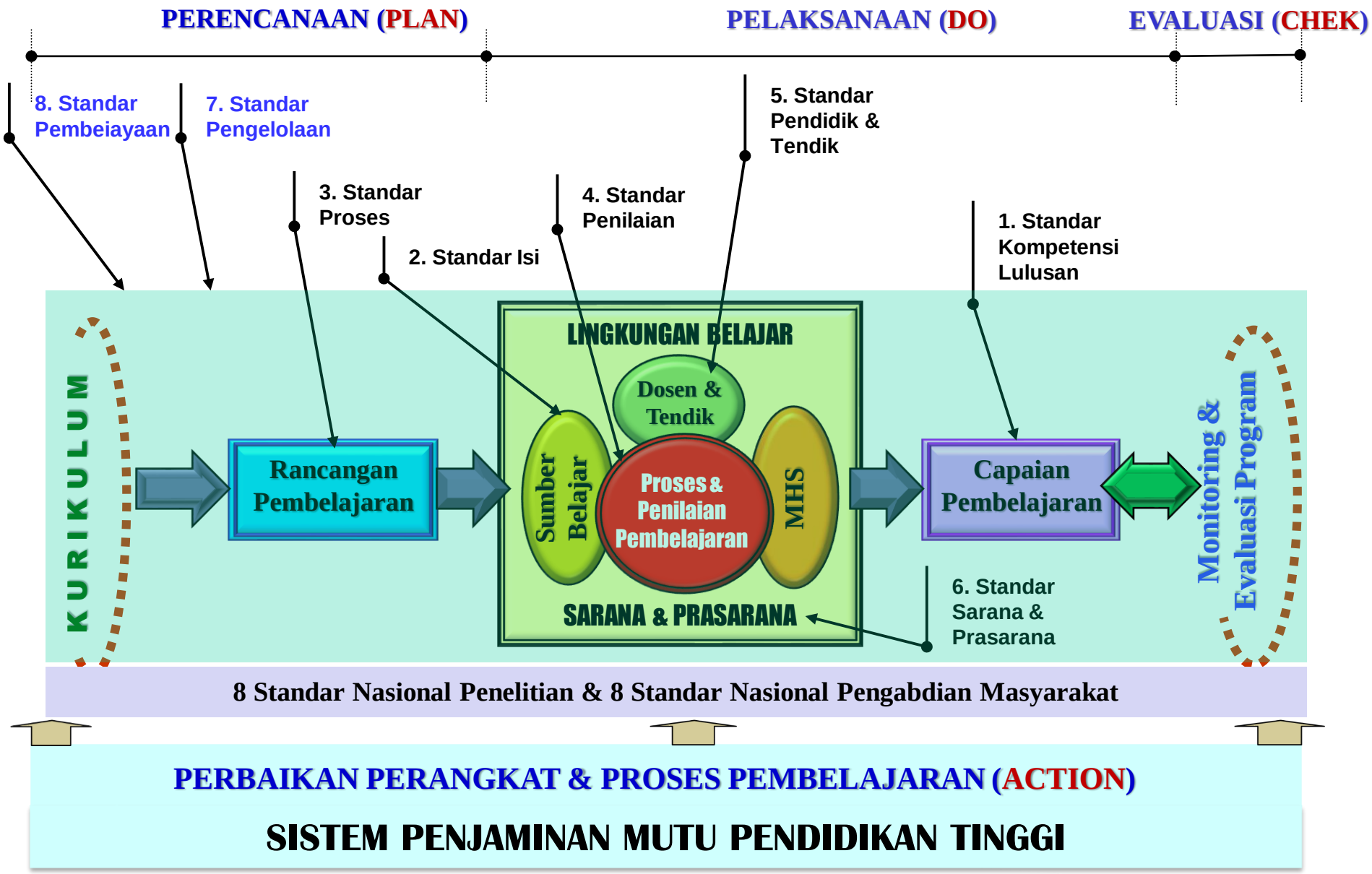

RISTEKDIKTI

PENGERTIAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

JALUR PENDIDIKAN

AKADEMIK

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada **penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

VOKASI

Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk **pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu** sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

PROFESI

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam **pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus**.

UU No.12 thn 2012: Sistem Pendidikan Tinggi

Pengertian

Standar Nasional Pendidikan, adalah ***kriteria minimal*** tentang **pembelajaran** pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Standar Nasional Penelitian adalah ***kriteria minimal*** tentang **sistem penelitian** pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesi

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah ***kriteria minimal*** tentang **sistem pengabdian kepada masyarakat** pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Beberapa ISTILAH PENTING

- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

- **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Beberapa ISTILAH PENTING

- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

- **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 5-7

Unsur Deskripsi KKNI

Diadopsi oleh SN-DIKTI sebagai SKL/CPL pada ranah SIKAP dan KETRAMPILAN UMUM

Digunakan sebagai dasar penyusunan SKL/CPL pd ranah PENGETAHUAN dan KETRAMPILAN KHUSUS

Standar Kompetensi Lulusan / Capaian Pembelajaran Lulusan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

(Pasal 5)

(1) **Standar kompetensi lulusan** merupakan **kriteria minimal** tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang **mencakup sikap**, **pengetahuan**, dan **keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan **capaian pembelajaran lulusan**.

(2) **Standar kompetensi lulusan** yang **dinyatakan** dalam rumusan **capaian pembelajaran lulusan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai **acuan utama** pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

(3) Rumusan **capaian pembelajaran lulusan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib**:
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Nasional Pendidikan

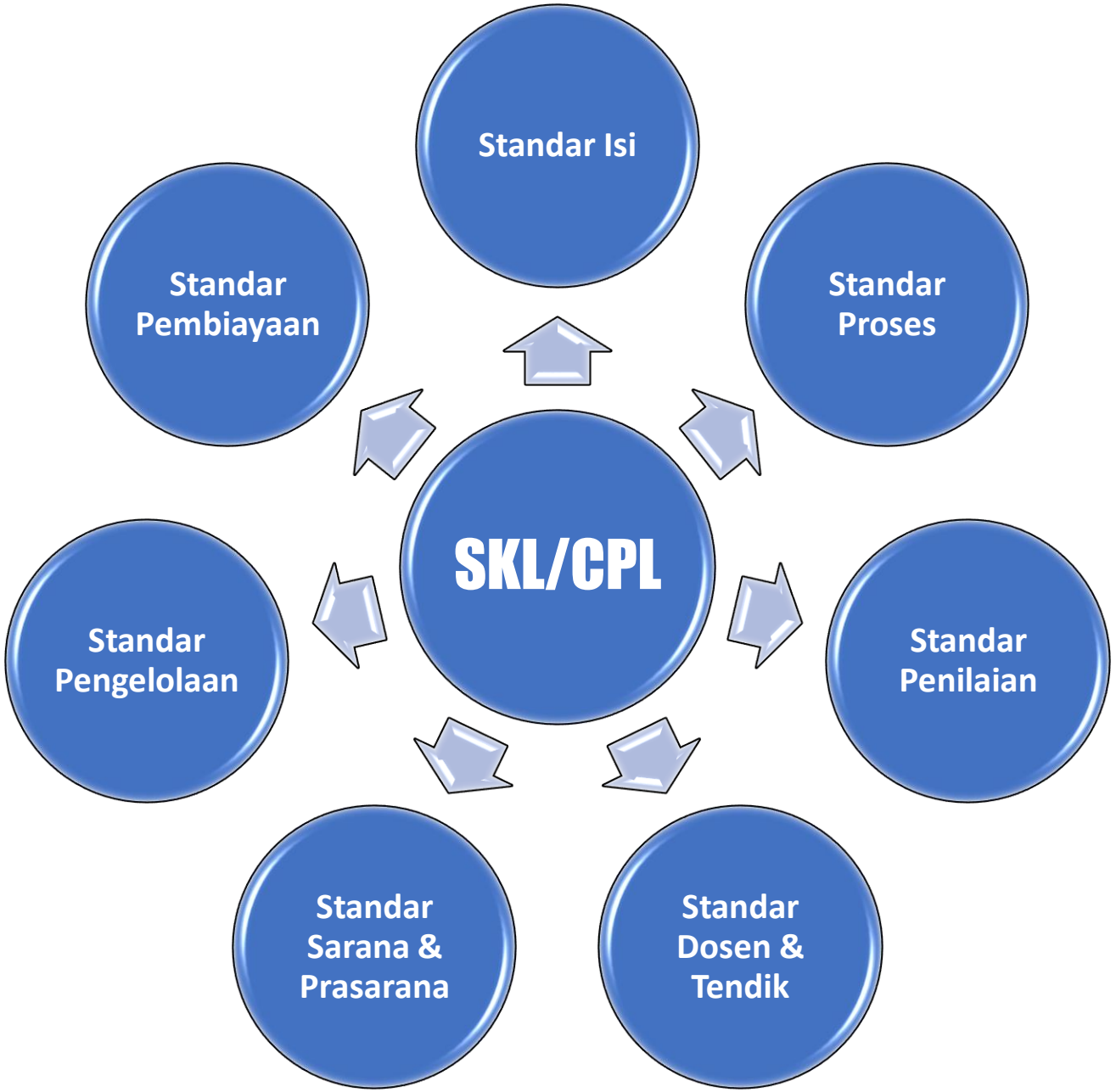

PermenristekDikti no.44 Thn 2015

Standar Kompetensi Lulusan → Capaian Pembelajaran Lulusan

merupakan **perilaku benar dan berbudaya** sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

kemampuan kerja umum yang **wajib dimiliki oleh setiap lulusan** dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

merupakan **penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu** tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa*), penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan **sesuai dengan bidang keilmuan program studi**

SKL

diusulkan kepada **Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**, kemudian dikaji dan ditetapkan oleh **Menteri** sebagai rujukan program studi sejenis

*) **Pengalaman kerja mahasiswa** sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(Pasal 7)

(1) **Rumusan sikap** dan **keterampilan umum** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang **merupakan bagian yang tidak terpisahkan** dari Peraturan Menteri ini.

(2) **Rumusan sikap** dan **keterampilan umum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat ditambah** oleh perguruan tinggi.

(3) **Rumusan pengetahuan** dan **keterampilan khusus** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, **wajib disusun** oleh:

a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau

b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan **diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan** untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **dikaji dan ditetapkan oleh Menteri** sebagai rujukan program studi sejenis.

(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) **diatur dengan Peraturan Menteri**.

Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi

ASPEK	PENGERTIAN	KETERANGAN	RUMUSAN
SIKAP	Merupakan **perilaku benar dan berbudaya** sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi **nilai dan norma** yang tercermin dalam kehidupan **spiritual dan sosial** melalui **proses pembelajaran**, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	sama untuk semua jenjang program studi	**SN-DIKTI** **Kesepakatan PRODI sejenis** **Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)**
KETRAMPILAN UMU	**Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki** oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.	sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	**SN-DIKTI**
KETRAMPILAN KHUSUS	**Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus** yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	sesuai dengan bidang keilmuan program studi	**Sesuai deskriptor KKNI** **Kesepakatan PRODI sejenis** **Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)**
PENGETAHUAN	Merupakan **penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu** tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	berbeda untuk setiap jenjang dan program studi	**Sesuai deskriptor KKNI** **Kesepakatan PRODI sejenis** **Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)**

Acuan KKNI: Rumusan Pengetahuan

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI PENGETAHAUAN DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM
9	Mampu **memecahkan permasalahan** sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan **inter, multi atau transdisipliner**.	Doktor
8	**Mampu memecahkan permasalahan** ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan **inter** atau **multidisipliner**.	Magister
7	Mampu **memecahkan permasalahan** sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan **monodisipliner**.	Profesi
6	**Menguasai konsep teoritis** bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta **mampu memformulasikan** penyelesaian **masalah prosedural**.	Sarjana
5	**Menguasai konsep teoritis** bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta **mampu memformulasikan** penyelesaian **masalah prosedural**.	Diploma 3
4	**Menguasai beberapa prinsip dasar** bidang keahlian tertentu dan **mampu menyelaraskan** dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.	Diploma 2
3	**Memiliki pengetahuan operasional** yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga **mampu menyelesaikan berbagai** masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.	Diploma 1

Acuan KKNI: Rumusan Ketrampilan Khusus

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM
9	**Mampu mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya **melalui riset**, hingga **menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji**.	Doktor
8	**Mampu mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya **melalui riset**, hingga **menghasilkan karya inovatif dan teruji**.	Magister
7	**Mampu merencanakan dan mengelola** sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.	Profesi
6	**Mampu mengaplikasikan** bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmum pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam **penyelesaian masalah** serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Sarjana
5	**Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas**, **memilih metode** yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu **menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur**.	Diploma 3
4	**Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik** dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu **menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur**.	Diploma 2
3	**Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik**, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu **menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur**, yang sebagian merupakan **hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung**.	Diploma 1

PENYUSUNAN CP LULUSAN PRODI

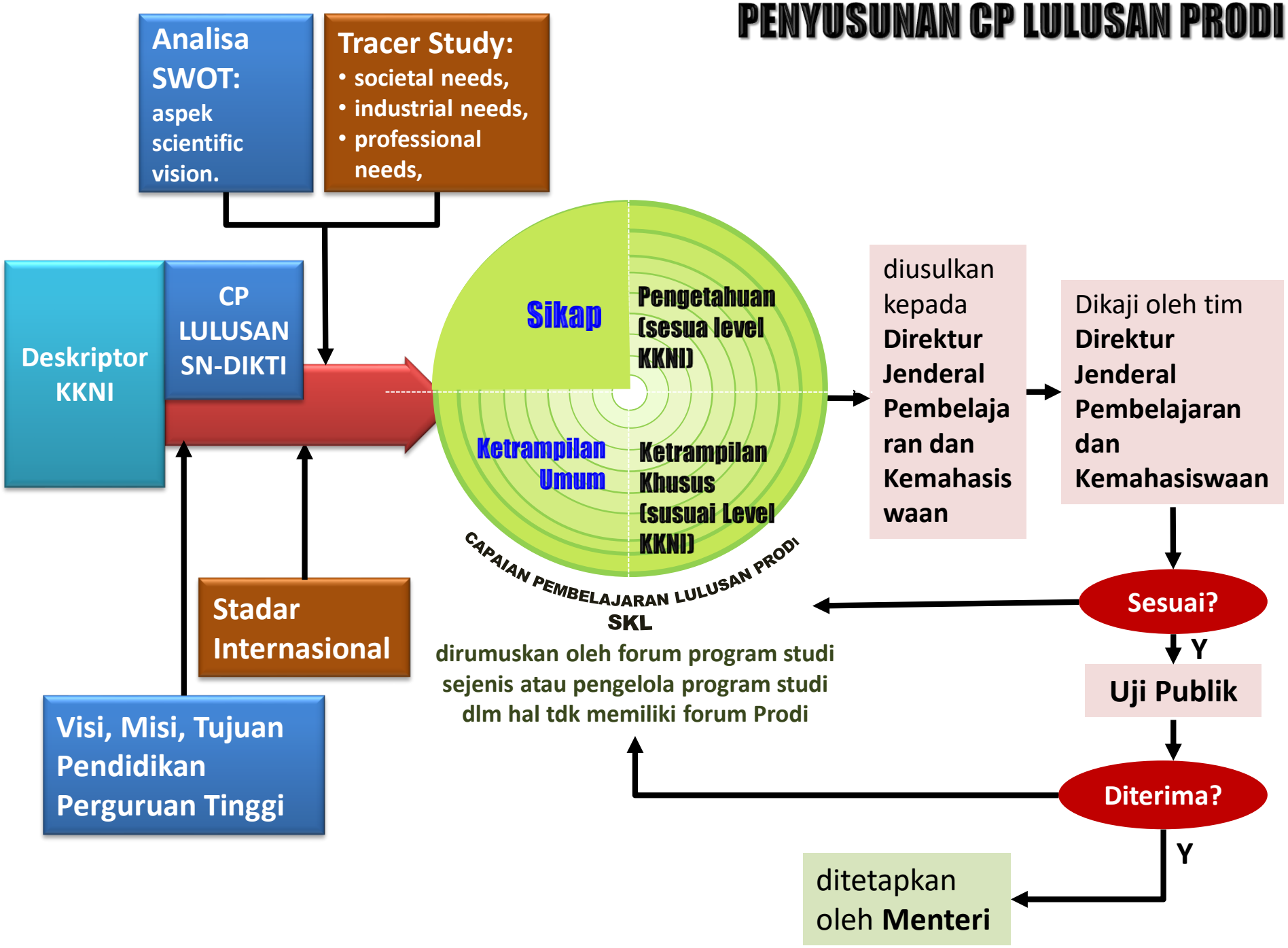

RISTEKDIKTI

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8-9

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(pasal 8)

(1) **Standar isi** pembelajaran merupakan **kriteria minimal** tingkat **kedalaman** dan **keluasan** materi pembelajaran.

(2) **Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengacu** pada **capaian pembelajaran lulusan**.

(3) **Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran** pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, **wajib memanfaatkan** hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Keluasan & Kedalaman Materi

(pasal 9)

Lv	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
3	diploma satu	**menguasai konsep umum**, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
4	diploma dua	**menguasai prinsip dasar** pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
5	diploma tiga	**menguasai konsep teoritis** bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
6	diploma empat dan sarjana	**menguasai konsep teoritis** bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu **secara umum** dan **konsep teoritis bagian khusus** dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut **secara mendalam**;
7	profesi	**menguasai teori aplikasi** bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
8	magister, magister terapan, dan spesialis	**menguasai teori dan teori aplikasi** bidang pengetahuan tertentu;
9	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	**menguasai filosofi keilmuan** bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

Keluasan & Kedalaman Materi

(pasal 9)

Lv	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
3	diploma satu	**menguasai konsep umum**, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
4	diploma dua	**menguasai prinsip dasar** pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
5	diploma tig	mpilan
6	diploma er dan sarjan	mpilan alam **ndalam**;
7	profesi	pilan
8	magister, n terapan, da spesialis	tentu;
9	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	**menguasai filosofi keilmuan** bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **bersifat kumulatif dan/atau integratif**.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam **bahan kajian** yang **distrukturkan dalam bentuk mata kuliah**.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10-18

Pembelajaran

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. karakteristik proses pembelajaran;
b. perencanaan proses pembelajaran;
c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
d. beban belajar mahasiswa.

a. Karakteristik proses pembelajaran

- ✓ interaktif,
- ✓ holistik,
- ✓ integratif,
- ✓ saintifik,
- ✓ kontekstual,
- ✓ tematik,
- ✓ efektif,
- ✓ berpusat pada mahasiswa

Pasal 11, ayat 1-10

Ing ngarso sung tulodo,
ing madya mangun karso,
tutu wuri handayani.

(Ki Hajar Dewantoro)

- ✓ Fasilitator,
- ✓ Inovator,
- ✓ Motivator,
- ✓ Inspirator,

Seorang GURU (Dosen) sejati tidak menganggap segala sesuatu secara serius, bahkan termasuk dirinya sendiri, kecuali tentang MURID-nya. (NIETZSCHE)

Kaitan deskriptor KKNI, CP-L-PRODI, dan RPS

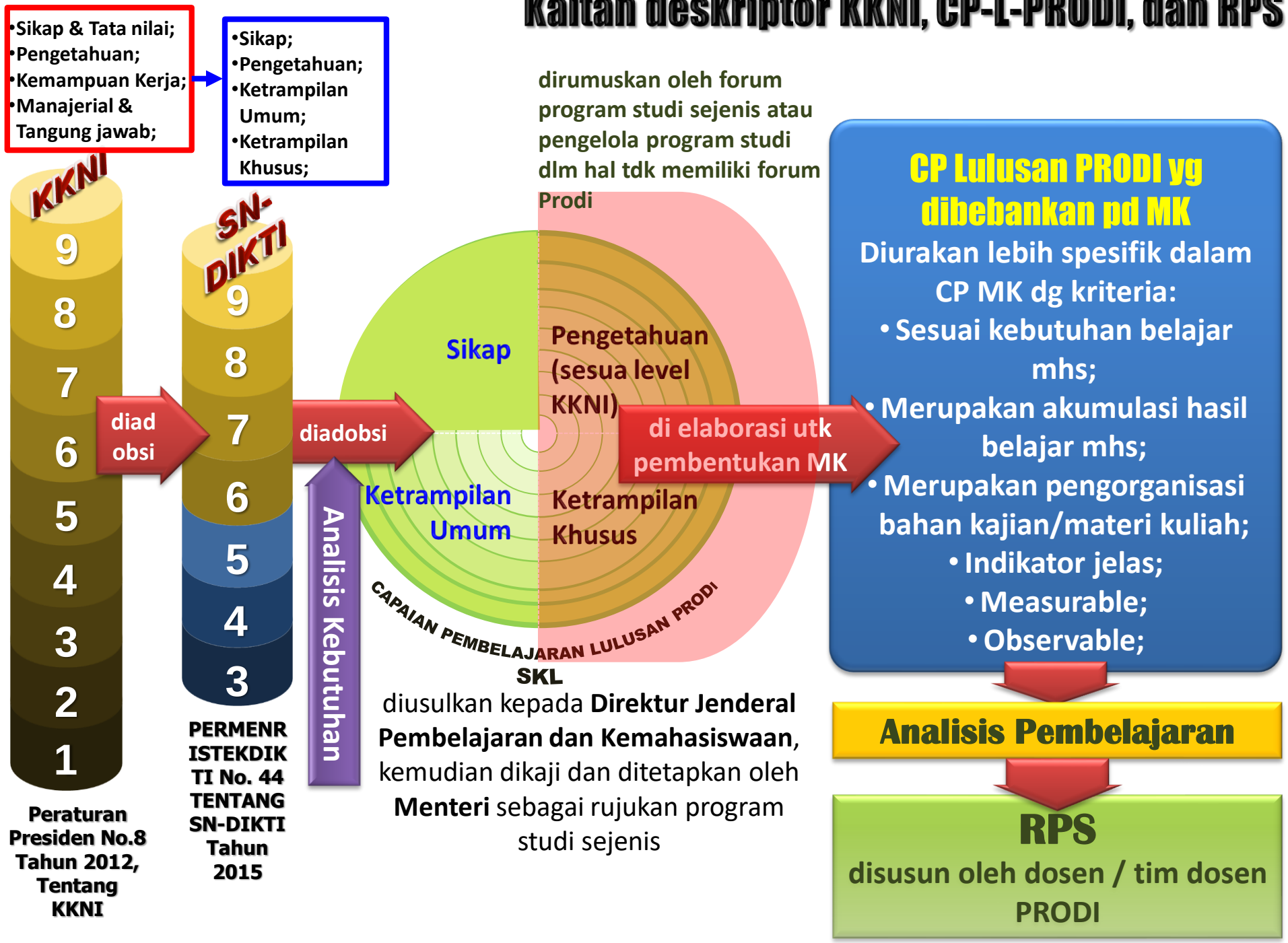

Keterkaitan antara CPL dengan MK

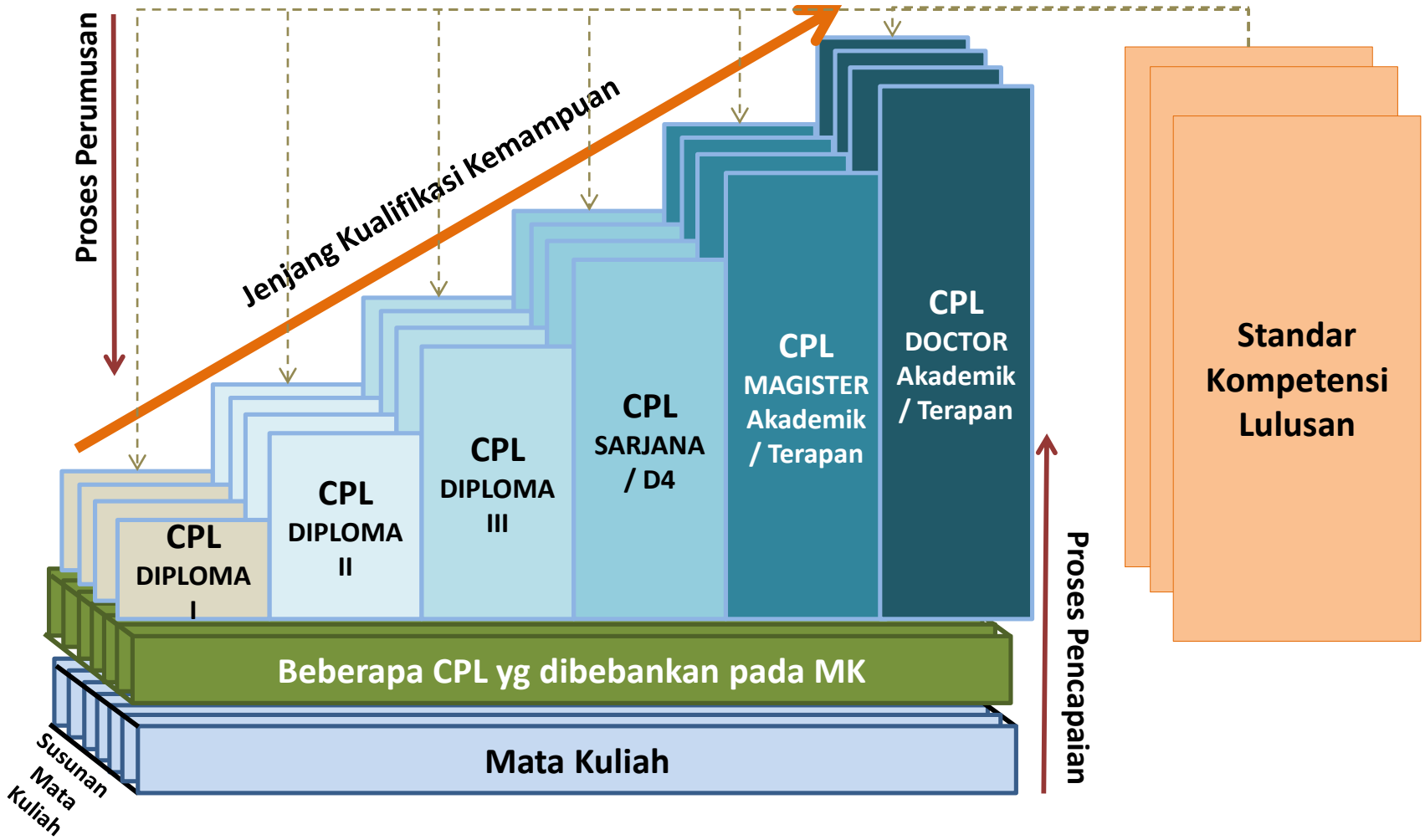

CPL merupakan kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** yg terinternalisasi dari hasil proses pembelajaran

Keselarasan Herarki Capaian Pembelajaran

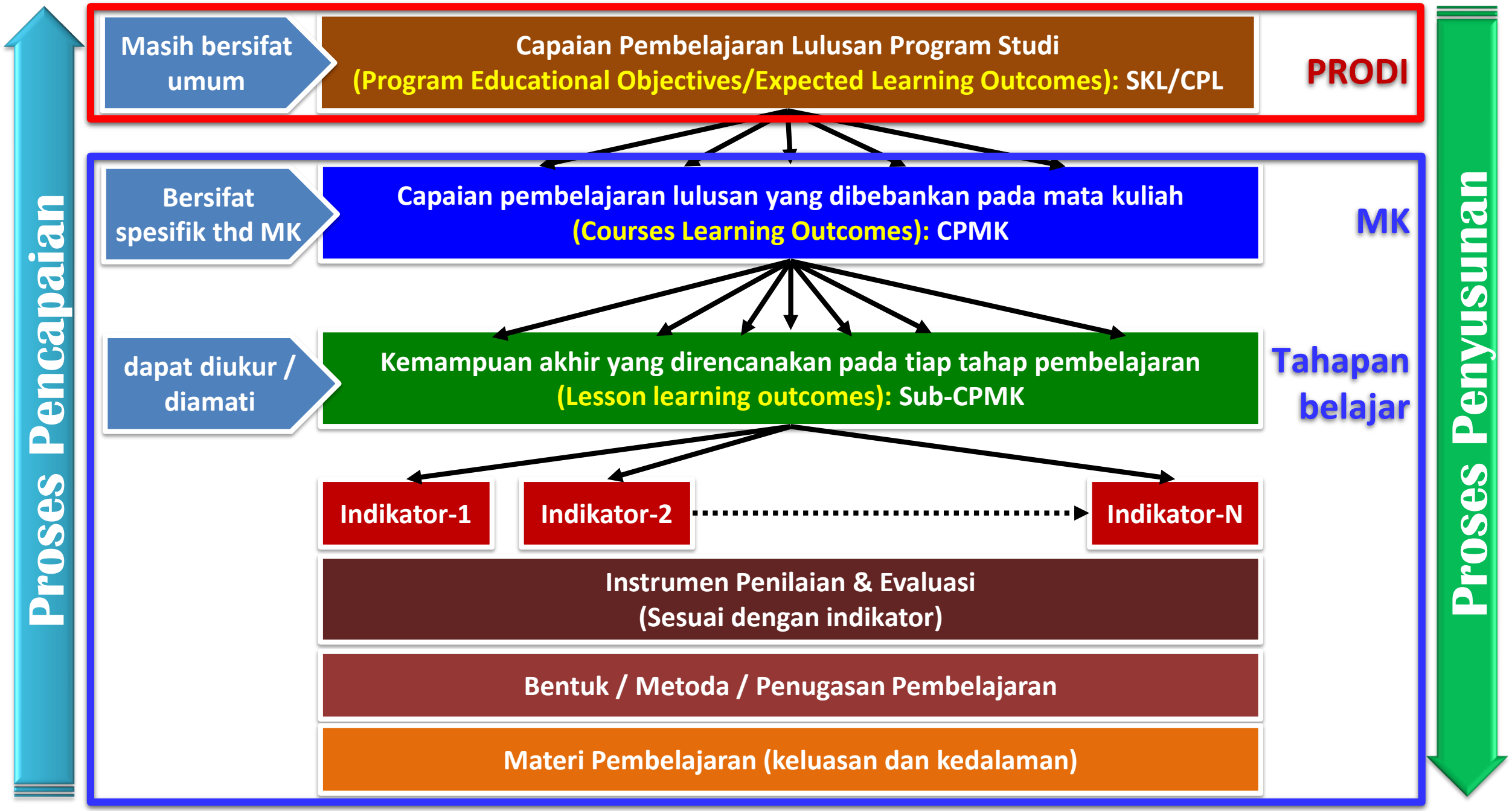

c. Pelaksanaan proses pembelajaran

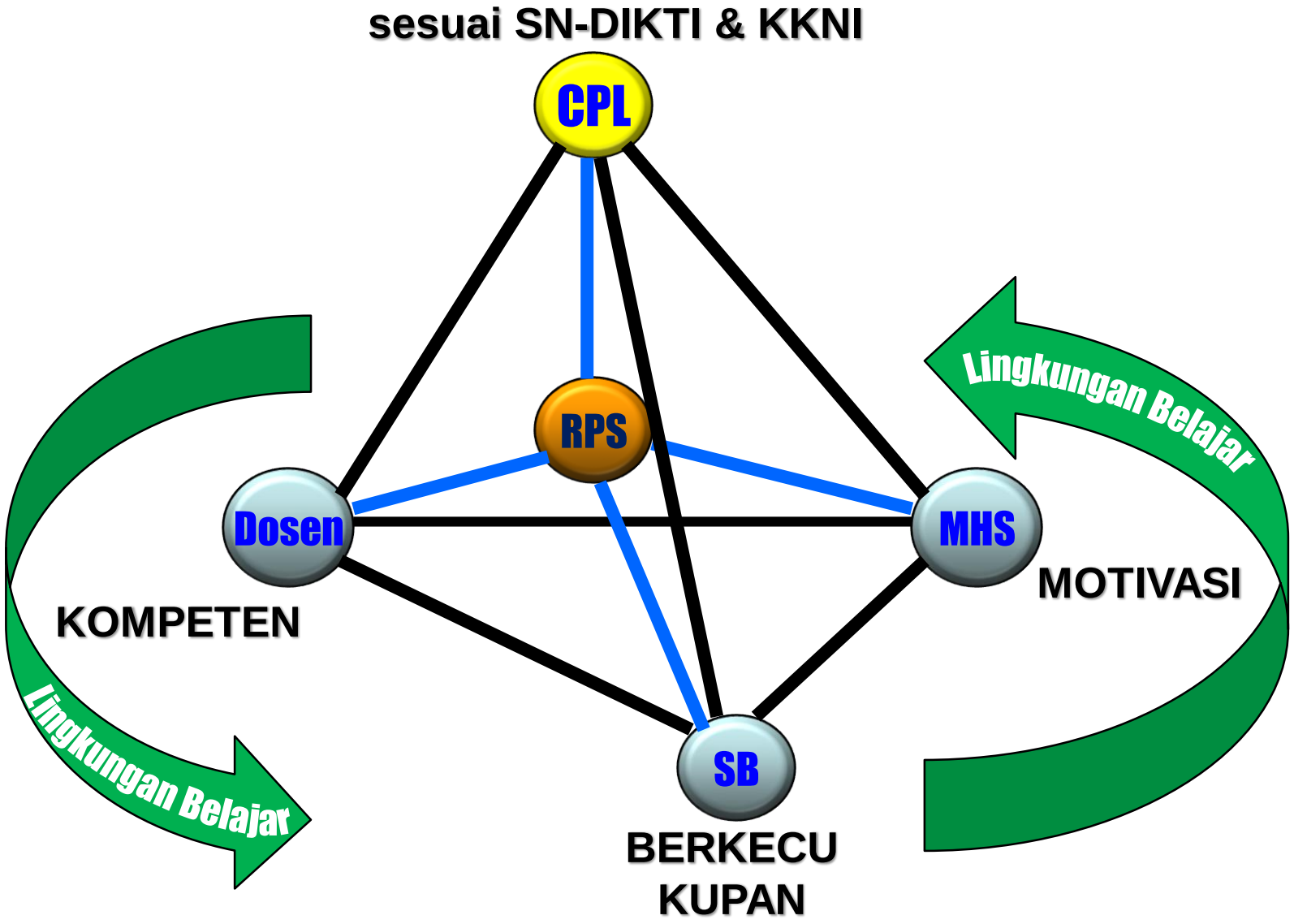

dikembangkan berdasarkan pasal 13, ayat 1-4

Pengalaman belajar:

No	Bentuk Pembelajaran
1	Kuliah, Responsi, Tutorial
2	Seminar atau yang setara
3	Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara

Penugasan mahasiswa

No	Metode Pembelajaran	
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL

(Sumber: PermenRistekDikti no.44, tahun 2015)

Bentuk Pembelajaran

Pasal 14

(4) **Setiap mata kuliah** dapat menggunakan **satu atau gabungan** dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- kuliah;
- responsi dan tutorial;
- seminar; dan
- praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

(6) Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, **wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian**;

(7) **Bentuk pembelajaran berupa penelitian** merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan **kesejahteran masyarakat** dan **daya saing bangsa**;

(8) Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis **wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat**;

(9) **Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan **kesejahteraan masyarakat** dan **mencerdaskan kehidupan bangsa**.

d. Beban Belajar Mahasiswa

Pasal-1(13):

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat **sks**, adalah **takaran waktu kegiatan belajar** yang **dibebankan pada mahasiswa** per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan **kurikuler** di suatu program studi.

Pasal-15(ayat-1):

Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam **besaran sks**.

Pasal-15(ayat-2):

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk **ujian tengah semester** dan **ujian akhir semester**.

Pasal-15(ayat-3):

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan **semester antara**.

Semester Antara

Pasal 15

(3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:

a. selama minimal 8 (delapan) minggu;
b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks;
c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 16

Beban Belajar & Masa Studi

No	Program	Beban belajar minimum (sks)	Masa studi maksimu (tahun akademik)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar minimum dalam masa studi maksimum sbb.:			
1	Diploma satu	36	2
2	Diploma dua	72	3
3	Diploma tiga	108	5
4	Sarjana, program diploma empat/sarjana terapan	144	7
5	Profesi (setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan)	24	3
6	Magister, Magister terapan, dan Spesialis satu (setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan)	36	4
7	Program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis (setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis)	42	7

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

Pasal 12 (ayat 1-4)

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN	Jam

Satuan Kredit Semester (sks), yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 1 (13)

semester (setara dg 2,55 jam)

(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

Pasal 12 (ayat 1-4)

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	SEMINAR atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,83
c	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

Pasal 15:

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

(2) Satu sks setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dg 2,83 jam)

(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Beban Belajar Normal Mahasiswa

(Permendikbud No.49 Tahun 2014)

Baban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari

1 sks = 170 menit ≈ 2,83 jam

8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg ÷ 2,83 jam/sks ≈ 17 sks/mg/smt

10 jam/hari x 6 hari/mg = 60 jam/mg ÷ 2,83 jam/sks ≈ 21 sks/mg/smt

No	Program	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D1	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
2	D2	4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks
3	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
4	D4/S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
5	Profesi	~~2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)~~ 24 sks	~~2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks~~
6	S2	~~4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)~~ 36 sks	~~4 smt x 20 sks/smt = 80 sks~~
7	S3	42 sks	

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi

Pasal 18, ayat 1-5

Mahasiswa program	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi	
diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana	**memiliki indeks prestasi semester (IPS)** > 3,00 & Memenuhi etika akademik	setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
program magister, program magister terapan, atau program yang setara	**memiliki indeks prestasi semester (IPS)** > 3,50 & Memenuhi etika akademik	dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 19-25

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(pasal 19-25)

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

a. prinsip penilaian;
b. teknik dan instrumen penilaian;
c. mekanisme dan prosedur penilaian;
d. pelaksanaan penilaian;
e. pelaporan penilaian; dan
f. kelulusan mahasiswa.

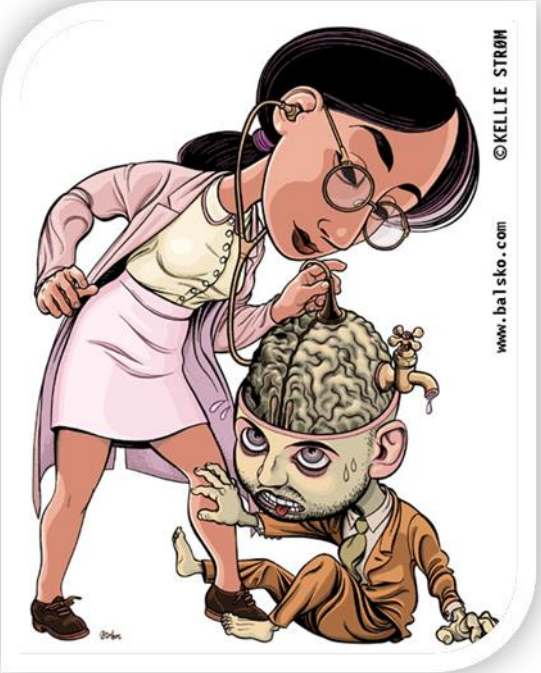

a. Prinsip Penilaian

Pasal 20

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	**Edukatif**	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	**Otentik**	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	**Objektif**	merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	**Akuntabel**	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	**Transparan**	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian nya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 21 (ayat 1-5)

Teknik penilaian terdiri atas:

- **observasi,**
- **partisipasi,**
- **unjuk kerja,**
- **tes tertulis,**
- **tes lisan, dan**
- **angket.**

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	**Rubrik** untuk penilaian proses dan/atau **Portofolio** atau **karya desain** untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum	observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan Khusus		
Penguasaan Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Pasal 22

Mekanisme

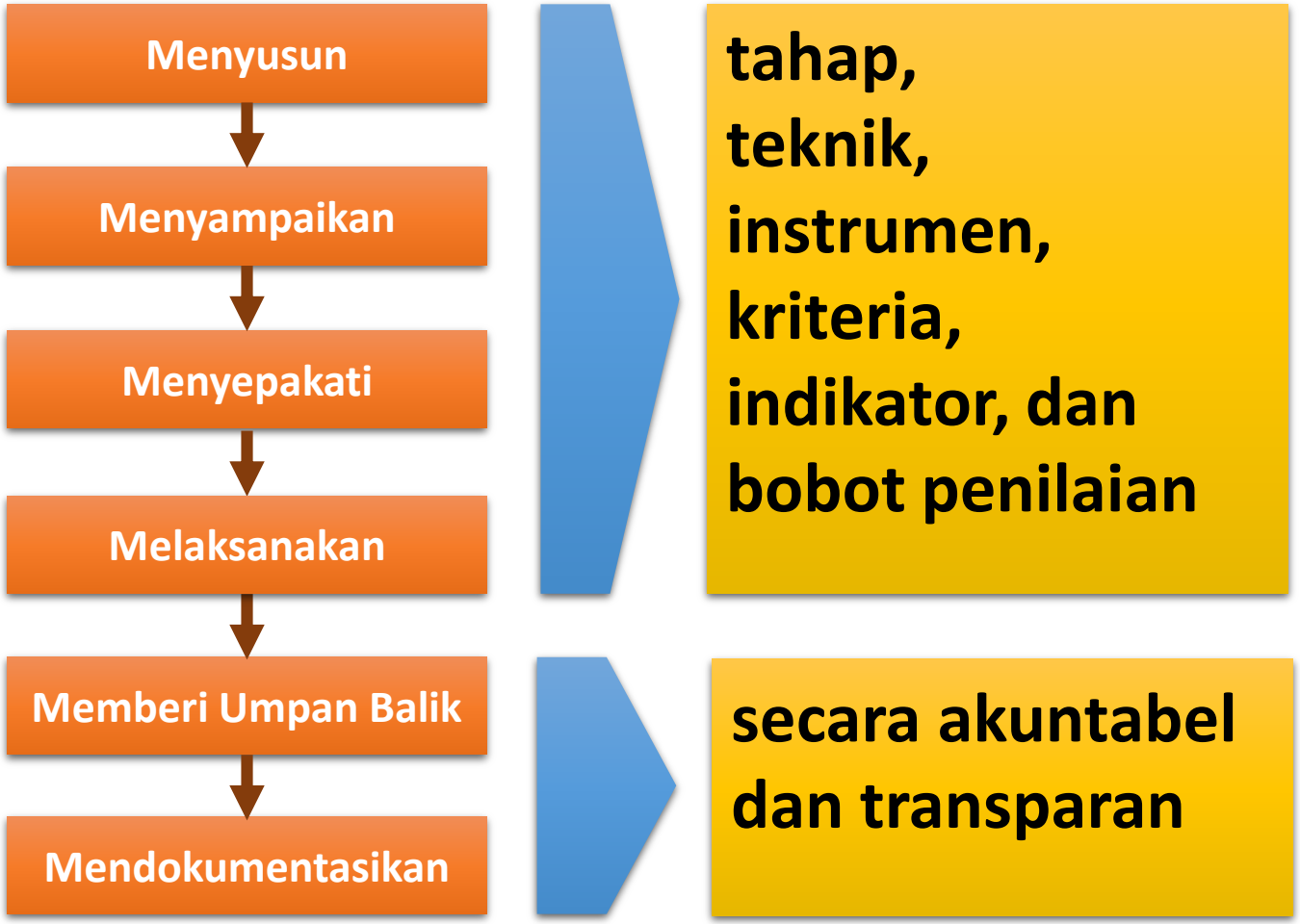

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Pasal 22

Prosedur

Perencanaan

↓

Kegiatan pemberian tugas atau soal

↓

Observasi kinerja

↓

Pengembalian hasil observasi

↓

Pemberian nilai akhir

d. Pelaksanaan Penilaian

(Pasal 23)

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

e. Pelaporan Penilaian

Pasal 24

(1). Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada table berikut:

Huruf	Angka	Katagori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

Penilaian dapat menggunakan **huruf** antara dan **angka** antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

(2). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$\textbf{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Nilai\ angka\ \mathrm{X}\ Besar\ sks\ MK)}{\sum_{i=1}^{n}(Besar\ sks\ MK\ yg\ telah\ ditempuh\ selama\ 1\ semester)}$$

(3). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$\textbf{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Nilai\ angka\ \mathrm{X}\ Besar\ sks\ MK)}{\sum_{i=1}^{n}(Besar\ sks\ MK\ yg\ telah\ ditempuh\ pd\ akhir\ program)}$$

f. Kelulusan Mahasiswa

Pasal 25

Program	IPK	Predikat Lulusan
Diploma dan Sarjana		
Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)		
	2,76 - 3,00	Memuaskan
	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
	> 3,50	Pujian
Profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan		
Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).		
	3,00 - 3,50	Memuaskan
	3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
	> 3,75	Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan		

f. Kelulusan Mahasiswa

Pasal 25

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar, dan	
Ijazah	bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	
Sertifikat Profesi	bagi lulusan program profesi
Sertifikat Kompetensi	bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Publikasi Mahasiswa

Lampiran Permenristekdikti No.44, Tahun 2015

Lulusan Program	Kemampuan yang harus dimiliki
Sarjana	menyusun **deskripsi saintifik** hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan **mengunggahnya** dalam laman perguruan tinggi;
Diploma Empat / Sarjana Terapan	menyusun hasil kajiannya dalam **bentuk kertas kerja**, **spesifikasi desain**, atau **esai seni**, dan **mengunggahnya** dalam laman perguruan tinggi;
Magister	menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam **bentuk tesis atau bentuk lain yang setara**, dan **diunggah** dalam laman perguruan tinggi, serta **makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi** atau **diterima di jurnal internasional**;
Magister Terapan	menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam **bentuk tesis atau bentuk lain yang setara**, dan **diunggah** dalam laman perguruan tinggi, **serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan**;
Doktor	menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam **bentuk disertasi**, dan **makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi**;
Doktor Terapan	menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam **bentuk disertasi**, dan **makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi** atau **diterima di jurnal internasional** atau **karya yang dipresentasikan** atau **dipamerkan dalam forum internasional**;

E. STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 26-30

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(pasal 26-30)

1. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Kualifikasi akademik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan **ijazah**.
3. **Kompetensi pendidik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan **sertifikat pendidik**, dan/atau **sertifikat profesi**.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(pasal 26-30)

No	Dosen Program	berkualifikasi akademik paling rendah	dapat menggunakan
1	diploma satu & diploma dua	**lulusan magister** atau **magister terapan** yang relevan dengan program studi	**instruktur yang berkualifikasi** akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI*)
2	diploma tiga & diploma empat	**lulusan magister** atau **magister terapan** yang relevan dengan program studi	**dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI*)
3	sarjana	**lulusan magister** atau **magister terapan** yang relevan dengan program studi	**dosen bersertifikat** yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI*)
4	profesi	**lulusan magister** atau **magister terapan** yang relevan dengan program studi, dan berpengalaman kerja > 2 thn	**dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI*)
5	magister & magister terapan	**lulusan doktor** atau **doktor terapan** yang relevan dengan program studi	**dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI*)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(pasal 26-30)

No	Dosen Program	berkualifikasi akademik paling rendah	dapat menggunakan
6	spesialis & sub spesialis	**lulusan doktor** atau **lulusan doktor terapan** yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	
7	doktor & doktor terapan	**lulusan doktor** atau **doktor terapan** yang relevan dengan program studi	**dosen bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI*)
		dalam hal sebagai **pembimbing utama**, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.	

*) Penyetaraan jenjangan KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(pasal 26-30)

Beban Kerja Dosen

a. kegiatan pokok dosen*) mencakup:

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. kegiatan penunjang.

*) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(pasal 26-30)

Beban Kerja Dosen

(3). Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara **paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa**.

(4). Beban kerja dosen mengacu pada **nisbah dosen** dan **mahasiswa**.

(5). **Nisbah dosen** dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Menteri.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(pasal 26-30)

	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap
dimaksud	merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain	
Jumlah dosen	paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada perguruan tinggi	
	yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang	
Program doktor atau program doktor terapan	paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	
wajib	memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(pasal 26-30)

Standar Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan	Tenaga Administrasi
memiliki kualifikasi akademik **paling rendah** lulusan **program diploma 3 (tiga)** yang dinyatakan dengan **ijazah** sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	memiliki kualifikasi akademik **paling rendah SMA atau sederajat**.
yang memerlukan **keahlian khusus** wajib memiliki **sertifikat kompetensi** sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	
dikecualikan bagi tenaga administrasi.	

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 31-37

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

(pasal 31 – 37)

No	Standar sarana pembelajaran	Standar prasarana pembelajaran
a	perabot;	lahan;
b	peralatan pendidikan;	ruang kelas;
c	media pendidikan;	perpustakaan;
d	buku, buku elektronik, dan repositori;	laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
e	sarana teknologi informasi dan komunikasi;	tempat berolahraga;
f	instrumentasi eksperimen;	ruang untuk berkesenian;
g	sarana olahraga;	ruang unit kegiatan mahasiswa;
h	sarana berkesenian;	ruang pimpinan perguruan tinggi;
i	sarana fasilitas umum;	ruang dosen;
j	bahan habis pakai; dan	ruang tata usaha; dan
k	sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

(pasal 31 – 37)

No	Standar sarana pembelajaran	Standar prasarana pembelajaran
a	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggara nya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
b		
c		
d		
e		
f		
g		
h		
i		
j		
k		

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
(pasal 31 – 37)

Standar Lahan & Bangunan

Lahan	Bangunan
harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.	harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
	kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
(pasal 31 – 37)

Standar sarana & prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus

No	Sarana & prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
1	harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:
2	a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
3	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 38-39

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

(pasal 38 – 39)

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

harus mengacu pada

Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksana standar pengelolaan

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(pasal 39)

Unit pengelola program studi wajib:

a. melakukan **penyusunan kurikulum** dan **rencana pembelajaran** dalam setiap mata kuliah;

b. **menyelenggarakan program pembelajaran** sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

c. melakukan kegiatan sistemik yang **menciptakan suasana akademik** dan **budaya mutu** yang baik;

d. melakukan kegiatan **pemantauan dan evaluasi** secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

e. **melaporkan hasil program pembelajaran** secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(pasal 39)

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

a. menyusun **kebijakan**, **rencana strategis**, dan **operasional** terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
b. **menyelenggarakan pembelajaran** sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
c. **menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi** dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
d. melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. **memiliki panduan** perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
f. **menyampaikan laporan kinerja program studi** dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui **pangkalan data pendidikan tinggi**.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 40-42

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

(pasal 40)

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran **biaya investasi** dan **biaya operasional** yang disusun dalam rangka pemenuhan **capaian pembelajaran lulusan** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

biaya investasi	biaya operasional
merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
	ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(pasal 41)

Perguruan tinggi wajib:

a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(pasal 42)

1. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;

2. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
   a. hibah;
   b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
   c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
   d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

3. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

KETENTUAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP

PERMENRISTEKDIKTI NO.44 TAHUN 2015: SN-DIKTI

KETENTUAN PERALIHAN
(pasal 66)

a. rumusan **pengetahuan** dan **keterampilan khusus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang **disusun secara mandiri** untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;

c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);

d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi **wajib** menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun**; dan

e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.

KETENTUAN PENUTUP

(pasal 67)

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

(pasal 68)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR

Capaian Pembelajaran Lulusan

(Permenristekdikti no.44 tahun 2015)

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku; b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung; c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan; d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya; e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilanumum sebagai berikut: a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku; b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan; c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya; d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas; e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilanumum sebagai berikut: a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomuni-kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: f. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilanumum sebagai berikut: f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilanumum sebagai berikut: f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya; dan g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; h. mampu mendokumentasi -kan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan; b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: d. mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin; e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapaan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data; f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan; g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif; b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional; c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROFESI	SPESIALIS SATU	SPESIALIS DUA
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; c. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;	Lulusan Program Spesialis Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional; b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif; c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;	Lulusan Program Spesialis Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional; b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif; c. mampu mengomunikasi-kan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROFESI	SPESIALIS SATU	SPESIALIS DUA
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;	Lulusan Program Spesialis Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya; e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional; f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	Lulusan Program Spesialis Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya; e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional; f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROFESI	SPESIALIS SATU	SPESIALIS DUA
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	Lulusan Program Spesialis Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya; i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	Lulusan Program Spesialis Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya; i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran didi sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROFESI	SPESIALIS SATU	SPESIALIS DUA
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: m. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	Lulusan Program Spesialis Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: m. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	Lulusan Program Spesialis Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: m. mampu mendokumen- tasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.